



PUTUSAN

NOMOR : 227 / Pdt./2013/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara : -----

- **ICHDARYATNO,S.Sos** ; -----  
Pekerjaan Swasta, Alamat Bagan Rt.03/Rw.01,Kel.Nglorog,Kec.Sragen,Kab. Sragen; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ” **SUMINGAN A.P UTOMO,SH.MH** “Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Erlangga No.1 Tamansari, KI Kroyo,Kec, Karangmalang Kab.Sragen ; -----  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2013 ; -----

Semula **PENGGUGAT** , sekarang **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

1. **PT.Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat** ; -----  
Yang berkedudukan di Jakarta ; -----  
Cq. PT.Bank Danamon Indonesia Tbk.DSP Unit Gondang Sragen yang beralamat di Jalan Rahayu No.21 Gondang Sragen ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ” **KHOE MINHARI HANDIKUSUMA dan FRANSIS OEI** “ masing - masing dalam kedudukannya di Jakarta selaku Direktur,Jalan Prof. Dr.Satrio Kav.E.4 No.6,Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan ; -----  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2013 ; -----

2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta** ; -----  
beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Sumber, Kota Surakarta ; --
3. **LASMANTO (Pemohon Pemenang Lelang )** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, Alamat di Ngrandu Rt. 02 / Rw. 02, Desa Nglorog, Kec.

Sragen, Kab. Sragen ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ” **R.G.A. WISHNUWIRA,SH.** “

Advokat, berkantor di Jl.Letjend Sutoyo, Kampung Bulaksari RT.03 RW.08,

Kel. Nglorog, Kec. Sragen, Kab Sragen ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2013 ; -----

Semula **TERGUGAT I, II, III**, sekarang **PARA TERBANDING** ; -----

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal- hal yang  
tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen  
tanggal 11 Maret 2013 Nomor.27/ Pdt.G/2012/PN.Srg yang amar selengkapanya  
berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
diperhitungkan sebesar Rp.939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan  
ribu rupiah) -----

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri  
Sragen bertanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 28 Mei 2013 Nomor 27/  
Pdt.G/2012/PN.Srg kepada Para Tergugat ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menyatakan bahwa pada tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2013, Pembanding / Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 11 Maret 2013 Nomor : 27/ Pdt.G/2012/PN.Srg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 25, 28 Maret 2013, tanggal 4 April 2013; -----

Membaca, memori banding yang diajukan Pembanding / Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 29 April 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 29 April 2013. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 06, 08 Mei 2013 ;-----

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/ Tergugat I tanggal 07 Juni 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 07 Juni 2013 dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding/Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 Juni 2013 dan Relas tersebut telah diberitahukan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terbanding II pada tanggal 18 Juni 2013 ; -----

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III/ Kuasa Hukum Tergugat III tanggal 11 Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 08 Juni 2013 dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding/ Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013 dan Relas tersebut telah diberitahukan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terbanding II pada tanggal 27 Juni 2013 ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding / Kuasa Hukum Penggugat dan Terbanding / Para Tergugat tertanggal 12,17,18 April 2012 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Kuasa Hukum Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Kuasa Hukum Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 29 April 2013 No. 27/Pdt.G/2012/PN.Srg telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah salah penerapan hukumnya atau telah keliru mempertimbangkan hukum terhadap bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan. .
- Para Tergugat tidak berhak mengajukan pelelangan karena sebagian masih miliknya ahli warisnya.
- Pelelangan yang diajukan oleh Para Terbanding / para Tergugat cacat hukum.
- Bahwa mengingat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya terbukti salah atau keliru dalam penerapan hukumnya maka menurut hukum putusan tersebut wajib dibatalkan.

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I melalui kuasanya dalam kontra memori bandingnya tertanggal 07 Juni 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Srg. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa semua dalil, argumen, pernyataan telah disampaikan dalam jawaban,Duplik dan telah disampaikan dalam persidangan terdahulu.
- Bahwa Terbanding I / Tergugat I melalui kuasanya memberikan tanggapannya melalui dalil-dalil, argumen,pernyataan,terhadap fakta-fakta hukum.
- Bahwa Terbanding I / Tergugat I melalui kuasanya menolak secara tegas pernyataan - pernyataan maupun keberatan - keberatan Pembanding / Penggugat sebagaimana dalam gugatan Replik buktinya telah dipatahkan dan dapat dibuktikan.
- Bahwa, karena sudah benar, tepat dan berkesesuaian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo seharusnya memori banding dari Pembanding/Penggugat haruslah ditolak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding III / Tergugat III melalui kuasanya dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 Maret 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Srg. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa semua dalil, argumen, pernyataan maupun permohonan Terbanding III/Tergugat III melalui kuasanya telah disampaikan dalam jawaban, Duplik dan telah disampaikan dalam persidangan terdahulu.
- Bahwa benar Pemanding/Penggugat dahulu debitur dari Terbanding I / Tergugat I sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya "macet".
- Bahwa Terbanding III / Tergugat III sangat bersesuaian dan sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 11 Maret 2013 Nomor : 27/ Pdt.G/2012/PN.Srg.
- Bahwa Terbanding III / Tergugat III menolak secara tegas dan membantah keras seluruh dalil, argumen, pernyataan maupun keberatan-keberatan Penggugat/Pemanding.
- Bahwa telah terbukti dalam persidangan pemeriksaan tingkat pertama sebagaimana gugatan, Replik dan bukti-bukti serta kesimpulan Penggugat/Pemanding serta diakui kembali secara jelas dan tegas dan tidak dibantah oleh Penggugat/Pemanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pemanding / Penggugat melalui kuasanya dan dari Terbanding I / Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding III / Tergugat III ternyata keberatan - keberatan Pemanding/Penggugat dan Terbanding I / Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding III / Tergugat III telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan oleh karena sudah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kembali, sehingga memori banding tersebut ditolak sedangkan kontra memori banding tersebut dikarenakan mendukung putusan tersebut, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen tanggal 11 Maret 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Srg yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa berdasar berdasarkan uraian tersebut diatas dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 11 Maret 2013 Nomor : 27/Pdt.G/ 2012/PN.Srg dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka Pembanding / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sragen tanggal 11 Maret 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Srg yang dimohonkan banding tersebut ; ----
- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **RABU** tanggal **21 Agustus 2013** oleh kami : **H. BACTIAR AMS,SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan **H.DJOHAN AFANDI, SH.MH** dan **H.SUMANTO, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Agustus 2013 Nomor : 227/PDT/2013/ PT.Smg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj.YULIA SA'ADAH,SH.** Panitera Pengganti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis.

H.DJOHAN AFANDI, SH.MH

H. BACTIAR AMS,SH.

H.SUMANTO, SH. MH.\_

Panitera Pengganti

Hj.YULIA SA'ADAH,SH

## Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan\_\_\_\_\_ : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh Ribu Rupiah )\_